



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NOMOR 14/kpts/ WN/ TT IV KTM/ TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN
ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Teratak tempatih IV koto mudiek dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari teratak tempatih Ivkoto mudiek Kecamatan batang kapas Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Teratak tempatih IV koto mudiek Kecamatan batang kapas Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Nomor 39);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Teratak tempatih IV koto mudiek Kecamatan Batang kapas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari teratak tempatih IV koto mudiek
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teratak tempatih
Padatanggal : 5 Januari 2021

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang kapas
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari teratak tempatih
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali nagari teratak tempatih

Nomor : 14/KPTS/WN/2021/01

Tanggal : 5 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) nagari teratak tempatih IV koto mudiek Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	SUKRI JAMAL	Guru Ngaji
2	HIMKARNIDA	Guru Ngaji
3	ERNIDA WATI	Guru Ngaji
4	ERNALDI	Guru ngaji
5	PITRIANI,SPd.	Guru Ngaji
6	NASRI	Guru Ngaji
7	AJISMAN	Guru Ngaji
8	MUSLIM	Guru Ngaji
9	ECI MURNI	Guru Ngaji
10	HASAN BASRI	Guru Ngaji
11	SAHAM	Guru Ngaji

Di tetap kan di : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 5 januari 2021

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK

